



**P E N E T A P A N**

Nomor 412/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut Pengugat;

*M e l a w a n*

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Berdasarkan surat gugatan tanggal 06 Oktober 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 06 Oktober 2010 Nomor 412/Pdt.G/2010/PA.Clg., Pengugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1995, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aceh (Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/I/VI/1995 tanggal 08 Juni 1995);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. **ANAK**, 14 tahun;
  2. **ANAK**, 10 tahun;
  3. **ANAK**, 4 tahun;

**Penetapan No. 412/Pdt.G/2010/PA. Clg**  
**hal 1**



4. **ANAK** , 1 tahun 9 bulan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2000 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir;
  - b. Tergugat seringukul Penggugat;
  - c. Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga denga Tergugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari sidang yang ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya perdamaian, melalui prosedur mediasi namun tidak berhasil akan tetapi setelah diupayakan damai beberapa kali para pihak akhirnya pada tahap pembuktian para pihak sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, yang disetujui pihak Tergugat;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya pada tahap pembuktian;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1989 jo UU Nomor 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan, dan pencabutan tersebut pada tahap pembuktian maka harus disetujui Tergugat;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak dan pencabutan tersebut disetujui Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan

**Penetapan No. 412/Pdt.G/2010/PA. Clg  
hal 3**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan. Untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan mencoret perkara aquo dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara nomor 412/Pdt.G/2010/PA.Clg. selesai dengan pencabutan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 06 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1432 Hijriyah Oleh kami, Drs. Ase Saepudin H. Selaku Hakim Ketua, Drs. Rokhmadi, M.Hum. dan Hj. Atin Dariah S.Ag. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA,

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

Hj. Atin Dariah S.Ag. MH.



PANITERA SIDANG

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Atk Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin Sesuai Aslinya,  
PANITERA,

TTD

Drs. H. Abdullah Sahim

**Penetapan No. 412/Pdt.G/2010/PA. Clg**  
**hal 5**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)